



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UJAN MAS ULU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 937);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Muara Enim dengan

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UJAN MAS ULU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar

Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan segmen batas meliputi :

1. Batas antar Desa Ujan Mas Ulu dengan Desa yang berbatasan dalam Kecamatan Ujan Mas.
2. Batas antar Desa Ujan Mas Ulu dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
3. Batas antar Desa Ujan Mas Ulu dengan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas antara Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dimulai dari:

1. Dari PBU 26 dengan Koordinat $X=337642$ $Y=9607725$ ($3^{\circ} 32' 52.187''$ LS dan $103^{\circ} 32' 17.898''$ BT) yang merupakan simpul batas antara Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas; kearah Timur sampai yang pada TK 1 dengan Koordinat

- X=339022 Y=9607580 (3° 32' 56.971" LS dan 103° 33' 02.614" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat;
2. Dari TK 1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 2 dengan Koordinat X=341745 Y=9607833 (3° 32' 48.877" LS dan 103° 34' 30.870" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
 3. Dari TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 dengan Koordinat X=344296 Y=9609568 (3° 31' 52.512" LS dan 103° 33' 53.612" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
 4. Dari TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan Koordinat X=347570 Y=9611999 (3° 30' 33.536" LS dan 103° 37' 39.822" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat
 5. Dari TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 5 dengan Koordinat X=352212 Y=9608767 (3° 32' 18.977" LS dan 103° 40' 10.074" BT) yang terletak pada batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat;
 6. Dari TK 5 Menuju Koordinat X=356618 Y=9605768 (03° 33' 56.827" LS dan 103° 42' 32.719" BT) yang merupakan batas segitiga dengan Kabupaten Lahat. Ditarik lurus ± 1.192 Meter sampai dengan Koordinat X=357791 Y=9605983 (03° 33' 49.880" LS dan 103° 43' 10.741" BT);
 7. Dari Koordinat X=357791 Y=9605983 (03° 33' 49.880" LS dan 103° 43' 10.741" BT) ditarik lurus ± 1.357 Meter sampai dengan Koordinat X=359126 Y=9606227 (03° 33' 41.995" LS dan 103° 43' 54.015" BT) dan merupakan simpul batas segitiga antara Desa Ujan Mas Lama, Desa Muara Gula Lama dan Desa Pinang Belarik;
 8. Dari Koordinat X=359126 Y=9606227 (03° 33' 41.995" LS dan 103° 43' 54.015" BT) yang merupakan simpul batas segitiga antara Desa Ujan Mas Lama, Desa Muara Gula Lama dan Desa Pinang Belarik ditarik lurus ± 200 Meter sampai di muara sungai Itam dengan Koordinat X=359324 Y=9606205 (03° 33' 42.720" LS dan 103° 44' 00.430" BT);

9. Dari Koordinat X=359324 Y=9606205 (03° 33' 42.720" LS dan 103° 44' 00.430" BT) mengikuti sungai Hamuk sampai dengan Koordinat X=361103 Y=9606824 (03° 33' 22.644" LS dan 103° 44' 58.109" BT);
10. Dari Koordinat X=361103 Y=9606824 (03° 33' 22.644" LS dan 103° 44' 58.109" BT) ditarik lurus menuju sungai Lematang ± 1.509 Meter sampai pada Koordinat X=362605 Y=9606985 (03° 33' 17,468" LS dan 103° 45' 46,791" BT);
11. Dari Sungai Lematang pada Koordinat X=362605 Y=9606985 (03° 33' 17,468" LS dan 103° 45' 46,791" BT), ditarik lurus ± 678 Meter kejalan lintas Muara Enim pada Koordinat X=363281 Y=9607040 (03° 33' 15,706" LS dan 103° 46' 08,700" BT);
12. Dari jalan lintas Muara Enim Koordinat X=363281 Y=9607040 (03° 33' 15,706" LS dan 103° 46' 08,700" BT) ditarik lurus ± 302 Meter dengan Koordinat X=363486 Y=9607263 (03° 33' 08,454" LS dan 103° 46' 15,353" BT);
13. Dari Koordinat X=363486 Y=9607263 (03° 33' 08,454" LS dan 103° 46' 15,353" BT), ditarik lurus ± 886 Meter menuju Pilar P.1 posisi Pilar berada didekat Rel Kereta Api tepatnya di Pilar Kebun Pak Ahmad Hun merupakan simpul segitiga Desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Pinang Belarik dan Desa Persiapan Ujan Mas Ulu dengan Koordinat X=364194 Y=9607796 (03° 32' 51,1" LS dan 103° 46' 38,3" BT);
14. Batas Desa Ujan Mas Lama dengan Desa Persiapan Ujan Mas Ulu dari pilar batas P.1 posisi pilar pada koordinat X=364194 Y=9607796 (03° 32' 51,1" LS dan 103° 46' 38,3") Berada di dekat Rel Kereta Api tepatnya di pinggir kebun Pak Amad Hun dan merupakan simpul segitiga batas desa yaitu Desa Ujan Mas Lama, Desa Ujan Mas Ulu dan Desa Pinang Belarik, ditarik lurus sepanjang ± 797 Meter sampai Gorong-gorong Setol dipinggir tanah Pak Wilian Husin pada pilar P.2 dengan koordinat X=363396 Y=9607780 (03° 32' 51,6" LS dan 103° 46' 12,5"BT);
15. Dari Gorong-gorong setol dipinggir tanah Pak Wilian Husin pada pilar P.2 dengan koordinat X=363396 Y=9607780 (03° 32' 51,6" LS dan 103° 46' 12,5"BT), mengikuti jalan

- Desa menuju pilar P.3 posisi pilar di tepi jalan lintas Sumatera pertigaan jalan pesantren Al Muzakir pada koordinat $X=362647$ $Y=9607836$ ($03^{\circ} 32' 49,8''$ LS dan $103^{\circ} 45' 48,2''$ BT);
16. Dari pilar P.3 posisi pilar di tepi jalan lintas Sumatera pertigaan jalan pesantren Al Muzakir pada koordinat $X=362647$ $Y=9607836$ ($03^{\circ} 32' 49,8''$ LS dan $103^{\circ} 45' 48,2''$ BT), ditarik lurus sepanjang ± 566 Meter sampai pilar P.4 posisi pilar di gorong-gorong jalan Desa kampung 4 Ujan Mas Ulu depan rumah Dendra pada koordinat $X=362230$ $Y=9608219$ ($03^{\circ} 32' 37,3''$ LS dan $103^{\circ} 45' 34,7''$ BT);
 17. Dari pilar P.4 posisi pilar di gorong-gorong jalan Desa kampung 4 Ujan Mas Ulu depan rumah Dendra pada koordinat $X=362230$ $Y=9608219$ ($03^{\circ} 32' 37,3''$ LS dan $103^{\circ} 45' 34,7''$ BT), menuju pilar P. 5 Posisi pilar di perempatan jalan Desa Ujan Mas Ulu dan Jalan setapak di hulu tangga rumah Hulik pada koordinat $X=361940$ $Y=9608182$ ($03^{\circ} 32' 38,5''$ LS dan $103^{\circ} 45' 25,3''$ BT);
 18. Dari pilar P. 5 posisi pilar di perempatan jalan Desa Ujan Mas Ulu dan jalan setapak di hulu tangga rumah Hulik pada koordinat $X=361940$ $Y=9608182$ ($03^{\circ} 32' 38,5''$ LS dan $103^{\circ} 45' 25,3''$ BT), menuju pilar P.6 posisi pilar berada di pertigaan jalan setapak 40 Meter dari sungai lematang , 2 Meter dari rumpun bambu dan 100 Meter ke hilir dari jembatan gantung, dengan Koordinat $X=361612$ $Y=9608278$ ($03^{\circ} 32' 35,3''$ LS dan $103^{\circ} 45' 14,7''$ BT);
 19. Dari pilar P.6 posisi pilar berada di pertigaan jalan setapak 40 Meter dari sungai lematang , 2 Meter dari rumpun bambu dan 100 Meter ke hilir dari jembatan gantung, dengan Koordinat $X=361612$ $Y=9608278$ ($03^{\circ} 32' 35,3''$ LS dan $103^{\circ} 45' 14,7''$ BT), menuju pilar P.7 posisi pilar berada di perempatan jalan servo menuju sungai lematang, 1 Meter dari perempatan jalan dan 30 Meter depan pos jaga, dengan Koordinat $X=360763$ $Y=9608569$ ($03^{\circ} 32' 25,8''$ LS dan $103^{\circ} 44' 47,2''$ BT);
 20. Dari pilar P.7 posisi pilar berada di perempatan jalan servo menuju sungai lematang, 1 Meter dari perempatan jalan dan 30 Meter depan pos jaga, dengan Koordinat $X=360763$

- Y=9608569 (03° 32' 25,8" LS dan 103° 44' 47,2"BT), menuju Pilar P.8 posisi pilar berada di pertigaan jalan poros PT. CIPU ke arah sebelah utara PKS dan ke arah barat divisi 1, dengan Koordinat X=358189 Y=9609105 (03° 32' 08,2" LS dan 103° 43' 23,8"BT);
21. Dari pilar P.8 posisi pilar berada di pertigaan jalan poros PT. CIPU ke arah sebelah utara PKS dan ke arah barat divisi 1, dengan Koordinat X=358189 Y=9609105 (03° 32' 08,2" LS dan 103° 43' 23,8"BT), menuju Pilar P.9 Posisi pilar berada di tiga perempat jembatan PU sungai resam PT.CIPU ke arah PKS, dengan Koordinat X=356503 Y=9611059 (03° 31' 04,5" LS dan 103° 42' 29,2"BT);
 22. Dari pilar P.9 posisi pilar berada di tiga perempat jembatan PU sungai resam PT. CIPU ke arah PKS, dengan Koordinat X=356503 Y=9611059 (03° 31' 04,5" LS dan 103° 42' 29,2"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=355457 Y=9610859 (03° 31' 11,008" LS dan 103° 41' 55,327"BT);
 23. Dari Koordinat X=355457 Y=9610859 (03° 31' 11,008" LS dan 103° 41' 55,327"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=354423 Y=9610811 (03° 31' 12,524" LS dan 103° 41' 21,818"BT);
 24. Dari Koordinat X=354423 Y=9610811 (03° 31' 12,524" LS dan 103° 41' 21,818"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=353517 Y=9610510 (03° 31' 22,283" LS dan 103° 40' 52,446"BT);
 25. Dari Koordinat X=353517 Y=9610510 (03° 31' 22,283" LS dan 103° 40' 52,446"BT), mengikuti sungai resam sampai pilar P.10 posisi pilar berada di pinggir sungai resam di hulu muara anak sungai, 37 Meter dari jalan lintas PT. CIPU dan 177 Meter dari jembatan sungai resam ke hulu mudik tepatnya di kebun karet Maya dengan Koordinat X=352516 Y=9610655 (03° 31' 17,5" LS dan 103° 40' 20,0"BT);
 26. Dari pilar P.10 posisi pilar berada di pinggir sungai resam di hulu muara anak sungai, 37 Meter dari jalan lintas PT. CIPU dan 177 Meter dari jembatan sungai resam ke hulu mudik tepatnya di kebun karet Maya dengan Koordinat X=352516 Y=9610655 (03° 31' 17,5" LS dan 103°

- 40' 20,0"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=351411 Y=9610649 (03° 31' 17,659" LS dan 103° 39' 44,209"BT);
27. Dari Koordinat X=351411 Y=9610649 (03° 31' 17,659" LS dan 103° 39' 44,209"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=350507 Y=9610684 (03° 31' 16,477" LS dan 103° 39' 14,917"BT);
28. Dari Koordinat X=350507 Y=9610684 (03° 31' 16,477" LS dan 103° 39' 14,917"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=349703 Y=9611551 (03° 30' 48,201" LS dan 103° 38' 42,457"BT);
29. Dari Koordinat X=349703 Y=9611551 (03° 30' 48,201" LS dan 103° 38' 42,457"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=348504 Y=9611872 (03° 30' 37,702" LS dan 103° 38' 10,068"BT);
30. Dari Koordinat X=348504 Y=9611872 (03° 30' 37,702" LS dan 103° 38' 10,068"BT), ditarik lurus ke pilar P.11 ± 843 Meter posisi pilar Berada di pertigaan jalan sekat kebun MHP unit 13 Lantingan, 100 Meter dari kebun karet endi husin, dengan Koordinat X=347693 Y=9612104 (03° 30' 30,1" LS dan 103° 37' 43, 8"BT);
31. Dari Pilar P.11 posisi pilar berada di pertigaan jalan sekat kebun MHP unit 13 Lantingan, 100 Meter dari kebun karet endi husin, dengan Koordinat X=347693 Y=9612104 (03° 30' 30,1" LS dan 103° 37' 43, 8"BT), ditarik lurus ± 1.455 Meter menuju sungai resam sampai dengan Koordinat X=346310 Y=9611653 (03° 30' 44,727" LS dan 103° 36' 58, 965"BT);
32. Dari Koordinat X=346310 Y=9611653 (03° 30' 44,727" LS dan 103° 36' 58, 965"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=345476 Y=9612222 (03° 30' 26,161" LS dan 103° 36' 31, 968"BT);
33. Dari Koordinat X=345476 Y=9612222 (03° 30' 26,161" LS dan 103° 36' 31, 968"BT), mengikuti sungai resam sampai dengan Koordinat X=344800 Y=9612485 (03° 30' 17,565" LS dan 103° 36' 10,077"BT);
34. Dari Koordinat X=344800 Y=9612485 (03° 30' 17,565" LS dan 103° 36' 10, 077"BT), mengikuti sungai resam menuju pilar P.12 posisi pilar berada di pinggir sungai resam

- tengah, tepatnya di tengah gorong-gorong sungai, dengan Koordinat X=342417 Y=9614148 (03° 29' 23,3" LS dan 103° 34' 53,0"BT);
35. Dari Koordinat X=342417 Y=9614148 (03° 29' 23,3" LS dan 103° 34' 53,0"BT), ditarik lurus ± 4.515 Meter sampai batas antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Musi Rawas pada PBU. 21, dengan Koordinat X=337905 Y=9613962 (03° 29' 29,134" LS dan 103° 32' 26,737"BT);
 36. Dari PBU 21 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 22 dengan Koordinat X=338121 Y=9613005 (03° 30' 00,303" LS dan 103° 32' 33,687" BT), yang terletak di pinggir sebelah Barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan Pertigaan dengan Desa batas antara Desa Ujan Mas Ulu dengan Desa Ujan Mas Lama kabupaten Muara Enim dan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 37. Dari PBU 22 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 23 dengan Koordinat X=338379 Y=9611467 (03° 30' 50,391" LS dan 103° 32' 41,969" BT), yang terletak di pinggir sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 38. Dari PBU 23 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 24 dengan Koordinat X=338777 Y=9609685 (03° 31' 48,431" LS dan 103° 32' 54,776" BT), yang terletak ± 170 Meter sebelah Timur jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 39. Dari PBU 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 25 dengan Koordinat X=337560 Y=9608586 (03° 32' 24,150" LS dan 103° 32' 15,285" BT), yang terletak ± 110 Meter sebelah Barat jalan poros PT. Musi Hutan Persada yang merupakan batas Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa

Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

40. Dari PBU 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 26 dengan Koordinat X=337642 Y=9607725 (03° 32' 52,187" LS dan 103° 32' 17,898" BT yang terletak ± 24 Meter sebelah Barat jalan produksi PT. Musi Hutan Persada yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Pasal 4

Peta Batas Wilayah Desa Ujan Mas Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Juli 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 36.